## 90. Pelayanan Penggantian Kartu Kendali Akibat Rusak Atau Hilang

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

	*	
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan kepada Kepala Kantor
	Pelayanan	Wilayah atau KPU BC.
		2. Melamprikan dokumen kelengkapan berupa:
		a. Kartu kendali yang rusak atau surat
		keterangan dari kepolisian negara republik
		indonesia dalam hal kartu kendali hilang
		b. Fotokopi paspor.
		c. fotokopi identitas serta pas foto suami atau
		istri anggota korps diplomatik dan
		pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada
		badan internasional di Indonesia, dalam
		hal suami atau istri dari anggota korps
		diplomatik dan pejabat/tenaga ahli yang
		bekerja pada badan internasional di
		Indonesia akan dimohonkan untuk
		mendapatkan kartu kendali

2	Sistem,	1. Pengguna Layanan mengajukan permohonan
	Mekanisme Dan	penggantian kartu kendali akibat rusak atau
	Prosedur	hilang beserta dokumen kelengkapan kepada
		Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
		2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan
		pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan
		penggantian kartu kendali akibat rusak atau
		hilang, Dalam hal berkas permohonan tidak
		lengkap, Pejabat Bea dan Cukai
		me
		pengguna layanan.
		3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian
		atas permohonan penggantian kartu kendali
		akibat rusak atau hilang dan dokumen pendukung yang diajukan oleh pengguna
		layanan.
		4. Dalam hal permohonan pengguna layanan
		disetujui, pejabat bea dan cukai menerbitkan
		kartu kendali pengganti.
		5. Dalam hal permohonan pengguna layanan
		ditolak, pejabat bea dan cukai menerbitkan
		surat pemberitahuan yang menyebutkan
		alasan penolakan.
3	Jangka Waktu	10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan
	Penyelesaian	diterima dengan lengkap.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Kartu kendali pengganti atau surat penolakan
6	Penanganan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat
	Pengaduan, Saran dan Masukan	disampaikan secara on line melalui Sistem
	dan Masukan	Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html
		atau ke email
		pengaduan.beacukai@customs.go.id.
		2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via
		saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea
		Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan
		Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal
		Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad
		Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur
		Jakarta – 13230.

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit
Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran
pengaduan masing-masing unit kerja.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Keuangan nomor
		204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea.
		2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
		nomor PER-01/BC/2018 tentang Tata
		Laksana Toko Bebas Bea.
2	Sarana,	Sarana-prasarana atau fasilitas yang
	Prasarana,	mendukung proses pelayanan berjalan sesuai
	dan/atau Fasilitas	standar, antara lain: loket pelayanan, meja,
		kursi, lemari, komputer, printer, alat
		komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll.
		2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait
		pelayanan yang ada seperti CEISA ataupun
		aplikasi mandiri lainnya.
		3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna
		jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan,
		toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi	1. Pangkat/ Golongan Minimal II.a.
	Pelaksana	2. Memiliki pengetahuan terkait Pelayanan
		Perpanjangan Kartu Kendali.
		3. Memiliki kemampuan teknis terkait
		Kepabeanan dan Cukai.
		4. Menguasai aplikasi CEISA.
		5. Memiliki sikap profesional, integritas,
		ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan	Dilakukan pengawasan melekat secara
	Internal	berjenjang mulai dari atasan langsung hingga
		Pimpinan Unit Kerja terkait.
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan
		Internal, dan pengawasan fungsional oleh
		Inspektorat; dan
	Jumlah Dalal-sass	3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 (empat) orang pejabat/pegawai pada
6	Iominon	Kantor Pabean/Kanwil/KPU.
6	Jaminan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan

	Pelayanan	aturan, SOP, dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin
	Keamanan Dan	kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang
	keselamatan	memenuhi persyaratan.
	Pelayanan	
8	Evaluasi kinerja	1. Nilai Kinerja Pegawai.
	Pelaksana	2. Survey Kepuasan Pelanggan.
		3. Sistem Pengaduan Masyarakat.